



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 70 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jojakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PERANGKAT DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Camat adalah Camat yang berada di Kabupaten Ponorogo.
5. Desa adalah desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Ponorogo.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
11. Kepala Urusan adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
12. Kepala Seksi adalah Perangkat Desa yang merupakan unsur pelaksana Petugas Teknis yang membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

13. Kamituwo adalah Perangkat Desa yang merupakan Kepala Kewilayahan berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
14. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Panitia Pengawas Pengisian Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengawas adalah panitia yang mengawasi proses Pengisian Perangkat Desa.
16. Panitia Pengisian Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengisian adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan proses Pengisian Perangkat Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
19. Dukuh adalah bagian wilayah desa yang merupakan wilayah kerja Kamituwo.
20. Hari adalah hari kerja yang berlaku di Pemerintah Daerah Kabupaten.
21. Jam Kerja adalah jam kerja yang berlaku di Pemerintah Daerah Kabupaten.
22. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
23. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
24. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili dipengadilan.
25. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Pengaturan Perangkat Desa dalam Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap Perangkat Desa sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan Perangkat Desa dalam Peraturan Bupati ini untuk :

- a. mempertegas peran Perangkat Desa sebagai Unsur Pembantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
- b. memberikan acuan dan pedoman dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kedudukan dan susunan Perangkat Desa;
- b. pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
- c. unsur Staf Perangkat Desa;
- d. peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
- e. hak, kewajiban dan larangan Perangkat Desa; dan
- f. pembiayaan.

BAB III
JENIS DESA

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu :
 - a. Desa Swasembada, wajib memiliki 3 (tiga) Urusan dan 3 (tiga) Seksi;
 - b. Desa Swakarya, dapat memiliki 3 (tiga) Urusan dan 3 (tiga) Seksi;
 - c. Desa Swadaya, memiliki 2 (dua) Urusan dan 2 (dua) Seksi.
- (2) Klasifikasi jenis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati.

BAB IV
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

- (1) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.

Pasal 7

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh Unsur Staf Sekretariat.
- (2) Unsur Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan-Urusan.
- (3) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan dan paling sedikit 2 (dua) urusan.
- (4) Apabila Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 3 (tiga) urusan, adalah sebagai berikut :
 - a. Urusan Tata Usaha dan Umum;
 - b. Urusan Keuangan; dan
 - c. Urusan Perencanaan.

- (5) Apabila Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 2 (dua) urusan, adalah sebagai berikut :
 - a. Urusan Tata Usaha, Umum dan Perencanaan; dan
 - b. Urusan Keuangan.
- (6) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dipimpin oleh Kepala Urusan.
- (7) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dibantu Staf Urusan.

Pasal 8

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai jumlah Dukuh.
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kamituwo.
- (5) Kamituwo sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibantu Staf Kamituwo.

Pasal 9

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Seksi-Seksi.
- (3) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) Seksi dan paling sedikit 2 (dua) Seksi.
- (4) Apabila Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 3 (tiga) Seksi, adalah sebagai berikut :
 - a. Seksi Pemerintahan;
 - b. Seksi Kesejahteraan; dan
 - c. Seksi Pelayanan.
- (5) Apabila Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 2 (dua) Seksi, adalah sebagai berikut :
 - a. Seksi Pemerintahan; dan
 - b. Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.
- (6) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (7) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dibantu Staf Pelaksana Teknis.

Pasal 10

- (1) Pengaturan mengenai jumlah Staf Urusan, Staf Kamituwo dan Staf Pelaksana Teknis diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.
- (2) Pengaturan mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja Pemerintah Desa diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pengangkatan Perangkat Desa, Bupati membentuk Panitia Pengawas.
- (2) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Camat sebagai Ketua merangkap Anggota;
 - b. Kepala Seksi di Kecamatan yang menangani Tata Pemerintahan Desa sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
 - c. Komandan Rayon Militer, Kepala Kepolisian Sektor, Sekretaris Kecamatan sebagai Anggota;
 - d. Kepala Seksi lainnya di Kecamatan sebagai Anggota; dan
 - e. Staf Kecamatan sesuai kebutuhan sebagai Anggota.
- (3) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memberikan penjelasan teknis yang diperlukan kepada Panitia Pengisian;
 - b. mengawasi proses pengisian Perangkat Desa;
 - c. menerima dan menyelesaikan pengaduan pelanggaran atau penyimpangan dalam proses pengisian Perangkat Desa;
 - d. mengambil langkah-langkah penyelesaian bersama Panitia Pengisian apabila diperlukan.
- (4) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) BPD mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa menyusun rencana pengisian Perangkat Desa yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pengisian Lowongan Jabatan Perangkat Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang :
 - a. jabatan Perangkat Desa yang akan diisi;
 - b. tata cara pembentukan Panitia Pengisian; dan
 - c. biaya.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 13

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - c. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - d. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - e. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - f. berbadan sehat;
 - g. berkelakuan baik;
 - h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - j. memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;
 - k. tidak terikat dan/atau bekerja pada instansi pemerintah/swasta dengan jam kerja yang sama dengan jam kerja sebagai Perangkat Desa;
 - l. bagi calon Perangkat Desa yang berasal dari BPD, Perangkat Desa dan Pegawai Negeri Sipil harus mendapat izin dari pejabat berwenang;
 - m. bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan setelah menjadi Perangkat Desa; dan
 - n. bersedia bertempat tinggal di dukuh yang bersangkutan setelah menjadi Kamituwo.

Pasal 14

Kepala Desa bertanggung jawab terhadap proses Pengisian Perangkat Desa.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengangkatan

Pasal 15

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. pembentukan Panitia Pengisian;
- b. penjaringan;
- c. konsultasi tertulis kepada Camat;
- d. penyaringan; dan
- e. rekomendasi pengangkatan.

Pasal 16

- (1) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dibentuk oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Susunan Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Bendahara merangkap anggota; dan
 - e. Seksi-Seksi merangkap anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Panitia Pengisian bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (5) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak menerima honorarium yang berasal dari biaya Pengisian Perangkat Desa.

Pasal 17

- (1) Apabila terdapat anggota Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) yang pada saat penetapan Calon Perangkat Desa ternyata mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal dengan Calon Perangkat Desa, maka kedudukan yang bersangkutan dalam kepanitiaan dinyatakan batal demi hukum.
- (2) Hubungan keluarga sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. hubungan keluarga derajat kesatu yaitu :
 1. Suami/istri;
 2. Ayah/ibu;
 3. Saudara kandung;
 4. Saudara kandung suami/istri;
 5. Anak/menantu.
 - b. hubungan keluarga derajat kedua yaitu :
 1. Kakek/nenek;
 2. Saudara kandung ayah/ibu;
 3. Keponakan/keponakan menantu;
 4. Cucu/cucu menantu;
 5. Mertua;
 6. Saudara suami/istri.
- (3) Apabila terdapat anggota Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) yang mengundurkan diri dan/atau mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa, maka Kepala Desa memberhentikan yang bersangkutan dari keanggotaannya dalam Panitia Pengisian.
- (4) Kepala Desa menetapkan pengganti Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 18

Tata Naskah Dinas Panitia Pengisian Perangkat Desa, sebagaimana Format A Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Penjaringan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilaksanakan dengan tahapan :

- a. pengumuman;
- b. pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa; dan
- c. penelitian berkas Bakal Calon Perangkat Desa.

Pasal 20

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilaksanakan selama 5 (lima) hari sebelum pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa, sebagaimana Format B Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Panitia Pengisian mengumumkan pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dengan cara memasang pengumuman di Kantor Kepala Desa dan tempat-tempat lain yang strategis yang mudah dibaca oleh masyarakat desa yang bersangkutan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain memuat tentang lowongan jabatan yang akan diisi, tata cara pendaftaran, persyaratan pendaftaran, waktu dan tempat pendaftaran serta ketentuan lain yang dipandang perlu.

Pasal 21

- (1) Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilaksanakan selama 5 (lima) hari.
- (2) Apabila dalam jangka waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Perangkat Desa kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pengisian membuka pengumuman tahap kedua selama 3 (tiga) hari, sebagaimana Format C-1 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Apabila dalam jangka waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Perangkat Desa tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pengisian membuka pengumuman tahap ketiga selama 2 (dua) hari, sebagaimana Format C-2 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Tenggang waktu pengumuman tahap pertama, tahap kedua dan tahap ketiga masing-masing selama 2 (dua) hari.
- (5) Setiap tahap pengumuman pendaftaran ditutup dengan dituangkan dalam Berita Acara Penutupan Pendaftaran sebagaimana Format C-3 Lampiran Peraturan Bupati ini.

- (6) Apabila sampai dengan pengumuman tahap ketiga yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Perangkat Desa hanya 1 (satu) orang, maka Panitia Pengisian melanjutkan proses Pengisian Perangkat Desa.
- (7) Apabila sampai dengan pengumuman tahap ketiga tidak ada yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Perangkat Desa, maka Pengisian Perangkat Desa dinyatakan batal.
- (8) Apabila pengisian perangkat desa lebih dari satu lowongan, maka pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan bagi lowongan yang ada pendaftarannya.

Pasal 22

- (1) Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa diajukan sendiri oleh yang bersangkutan kepada Panitia Pengisian dengan menyerahkan berkas permohonan Bakal Calon Perangkat Desa.
- (2) Berkas permohonan Bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa surat permohonan menjadi perangkat Desa yang ditulis sendiri oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup dengan dilampiri :
 - a. Daftar Riwayat Hidup, sebagaimana Format D-1 Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - b. Foto copy KTP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar;
 - d. Foto copy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. Foto copy Akta Kelahiran atau Surat Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup, sebagaimana Format D-2 Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - g. Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup, sebagaimana Format D-3 Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - h. Surat Keterangan Kesehatan dari dokter pemerintah;
 - i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - j. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan bahwa tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan bahwa tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;

- l. Foto copy sertifikat/piagam kursus komputer dan/atau surat pernyataan mampu mengoperasikan komputer yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup, sebagaimana Format D-4 Lampiran Peraturan Bupati ini;
- m. Surat Pernyataan tidak terikat dan/atau bekerja pada instansi pemerintah/swasta dengan jam kerja yang sama dengan jam kerja sebagai Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup, sebagaimana Format D-5 Lampiran Peraturan Bupati ini;
- n. Surat ijin dari Pejabat yang berwenang bagi calon Perangkat Desa yang berasal dari BPD, Perangkat Desa dan Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa;
- o. Surat Pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan setelah menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup, sebagaimana Format D-6 Lampiran Peraturan Bupati ini;
- p. Surat Pernyataan bersedia bertempat tinggal di dukuh yang bersangkutan setelah menjadi Kamituwo yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup, sebagaimana Format D-7 Lampiran Peraturan Bupati ini;
- q. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Pidana Penjara yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup, sebagaimana Format D-8 Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Penelitian berkas Bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dilaksanakan oleh Panitia Pengisian dengan disaksikan Panitia Pengawas.
- (2) Apabila terdapat kekurangan tentang syarat yang telah ditetapkan, maka Panitia Pengisian memberitahukan secara tertulis kepada Bakal Calon Perangkat Desa untuk melengkapi persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan oleh Panitia Pengisian.
- (3) Panitia Pengisian membuat Berita Acara Penelitian Berkas, sebagaimana Format E Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Hasil tahapan penjurian Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa, sebagaimana Format F-1 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Paling lama 2 (dua) hari setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa melakukan konsultasi secara tertulis kepada Camat, sebagaimana Format F-2 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Camat memberikan rekomendasi tertulis paling lama 7 (tujuh) hari, setelah menerima laporan dari Kepala Desa.

- (4) Apabila Camat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari tidak memberikan rekomendasi secara tertulis, maka dianggap menyetujui.
- (5) Rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa persetujuan dan/atau penolakan, sebagaimana Format F-3 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (6) Apabila rekomendasi Camat memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka dilanjutkan proses penyaringan.
- (7) Persetujuan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku terhadap Bakal Calon Perangkat Desa pada lowongan jabatan yang sama yang telah memenuhi persyaratan.
- (8) Paling lama 2 (dua) hari setelah menerima Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Desa meneruskan kepada Panitia Pengisian.
- (9) Panitia Pengisian menetapkan Bakal Calon Perangkat Desa yang mendapatkan persetujuan Camat menjadi Calon Perangkat Desa yang dituangkan dalam Keputusan Panitia, sebagaimana Format F-4 Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Apabila rekomendasi Camat berisi penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), dilakukan penjaringan ulang.
- (2) Penjaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila semua Bakal Calon Perangkat Desa pada lowongan jabatan yang sama tidak memenuhi persyaratan.
- (3) Paling lama 2 (dua) hari setelah menerima rekomendasi penolakan dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menugaskan Panitia Pengisian untuk melakukan penjaringan ulang.
- (4) Penjaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam jangka waktu 5 (lima) hari, sebagaimana Format G-1 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Penjaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditutup dengan dituangkan dalam Berita Acara Penutupan Pendaftaran Ulang, sebagaimana Format G-2 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (6) Jangka waktu 5 (lima) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), termasuk waktu untuk penelitian berkas permohonan Bakal Calon Perangkat Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Berkas Penjaringan Ulang, sebagaimana Format G-3 Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Hasil Penjaringan Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dilaporkan kepada Kepala Desa, sebagaimana Format H-1 Lampiran Peraturan Bupati ini, dilampiri Berita Acara Penelitian Berkas Penjaringan Ulang.

- (2) Paling lama 1 (satu) hari setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa melakukan konsultasi secara tertulis kepada Camat, sebagaimana Format H-2 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Camat memberikan rekomendasi tertulis paling lama 3 (tiga) hari, setelah menerima laporan dari Kepala Desa.
- (4) Apabila Camat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari tidak memberikan rekomendasi secara tertulis, maka dianggap menyetujui.
- (5) Rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa persetujuan dan/atau penolakan, sebagaimana Format H-3 Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Apabila rekomendasi Camat memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) maka dilanjutkan proses penyaringan.
- (2) Persetujuan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap Bakal Calon Perangkat Desa pada lowongan jabatan yang sama yang telah memenuhi persyaratan.
- (3) Paling lama 1 (satu) hari setelah menerima rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa meneruskan kepada Panitia Pengisian.
- (4) Panitia Pengisian menetapkan Bakal Calon Perangkat Desa yang mendapat persetujuan Camat menjadi Calon Perangkat Desa yang dituangkan dalam Keputusan Panitia Pengisian, sebagaimana Format I Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

Apabila dalam penjaringan ulang tidak ada Bakal Calon Perangkat Desa yang mendaftarkan diri atau rekomendasi Camat berupa penolakan, maka proses pengisian Perangkat Desa pada lowongan jabatan tersebut dinyatakan batal.

Pasal 29

- (1) Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilaksanakan oleh Panitia Pengisian terhadap Calon Perangkat Desa dalam bentuk ujian tulis.
- (2) Materi ujian tulis Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengetahuan Umum;
 - b. Pengetahuan Khusus.
- (3) Pengetahuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah kemampuan dasar tentang :
 - a. agama dengan bobot 15 % (lima belas prosen);
 - b. kewarganegaraan dengan bobot 15 % (lima belas prosen);
 - c. bahasa Indonesia dengan bobot 10 % (sepuluh prosen);
 - d. berhitung dengan bobot 10 % (sepuluh prosen);

- e. pengetahuan sosial dengan bobot 10 % (sepuluh prosen); dan
- f. pengetahuan komputer dengan bobot 10 % (sepuluh prosen).
- (4) Pengetahuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah pengetahuan mengenai bidang pemerintahan desa dan bidang tugas sesuai lowongan jabatan dengan bobot 30 % (tiga puluh prosen).
- (5) Materi ujian disiapkan oleh Panitia Pengisian.

Pasal 30

- (1) Materi ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) dipergunakan sebagai dasar pembuatan soal ujian oleh Panitia Pengisian.
- (2) Dalam pembuatan soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pengisian dapat membentuk tim pembuat soal ujian yang berasal dari unsur independen.
- (3) Tim pembuat soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil, paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengisian, sebagaimana Format J Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Tim pembuat soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menerima honorarium yang berasal dari biaya Pengisian Perangkat Desa.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan fasilitasi kepada Panitia Pengisian dalam pembuatan materi ujian.
- (2) Pembuatan materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan apabila Panitia Pengisian mengajukan permohonan fasilitasi.
- (3) Pengajuan permohonan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Pemerintahan Desa, paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan ujian.
- (4) Fasilitasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa kumpulan soal ujian.
- (5) Kumpulan soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan kepada Panitia Pengisian dalam keadaan tersegel dengan disaksikan oleh Panitia Pengawas dan Kepala Desa paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian.
- (6) Kumpulan soal ujian yang diterima Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipergunakan sebagai dasar pembuatan soal ujian.

Pasal 32

Pembuatan soal ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (6), dilaksanakan pada hari dan tanggal pelaksanaan ujian.

Pasal 33

- (1) Panitia Pengisian melaksanakan ujian tulis yang diikuti oleh Calon Perangkat Desa.

- (2) Pelaksanaan ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan acara, sekurang-kurangnya :
 - a. pembukaan;
 - b. pelaksanaan ujian;
 - c. penandatanganan Berita Acara Pelaksanaan Ujian;
 - d. penelitian dan penilaian hasil ujian;
 - e. penandatanganan Berita Acara Hasil Ujian;
 - f. pengumuman hasil ujian; dan
 - g. penutup.

Pasal 34

- (1) Pada acara pembukaan, Ketua Panitia Pengisian membuka pelaksanaan ujian dan membacakan tata tertib ujian.
- (2) Sebelum pelaksanaan ujian dimulai, Ketua Panitia Pengisian menunjukkan kepada para peserta ujian dan Panitia Pengawas bahwa naskah soal ujian dalam amplop tersegel.
- (3) Pelaksanaan ujian dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Ujian yang ditandatangani oleh Panitia Pengisian, sebagaimana Format K-1 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Panitia Pengisian melakukan penelitian lembar jawaban soal ujian dan memberikan penilaian dengan nilai 0 sampai dengan 100.
- (5) Calon Perangkat Desa dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai minimal 60 (enam puluh).
- (6) Apabila dalam satu lowongan jabatan tidak ada Calon Perangkat Desa yang memenuhi standar kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka dilaksanakan penyaringan ulang.
- (7) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Ujian yang ditandatangani oleh Panitia Pengisian, sebagaimana Format K-2 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (8) Berita Acara Hasil Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diumumkan pada hari dan tanggal pelaksanaan ujian.

Pasal 35

- (1) Dalam hal hasil ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (7), tidak ada Calon Perangkat Desa yang memenuhi standar kelulusan pada satu atau lebih lowongan jabatan dan/atau terdapat Calon Perangkat Desa yang lulus dengan memperoleh nilai tertinggi yang sama lebih dari 1 (satu) dalam jabatan yang sama, maka dilaksanakan ujian ulang.
- (2) Ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama, dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) jam setelah pengumuman hasil ujian.
- (3) Ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diikuti oleh Calon Perangkat Desa yang tidak memenuhi standar kelulusan pada satu atau lebih lowongan jabatan dan/atau Calon Perangkat Desa yang lulus dengan memperoleh nilai tertinggi yang sama lebih dari 1 (satu) dalam jabatan yang sama.

- (4) Dalam hal terdapat Calon Perangkat Desa yang tidak mengikuti ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap mengundurkan diri dan ujian ulang tetap dilanjutkan.
- (5) Pelaksanaan ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Ujian Ulang yang ditandatangani oleh Panitia Pengisian, sebagaimana Format L Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

- (1) Panitia Pengisian melakukan penelitian lembar jawaban soal ujian ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan memberikan penilaian dengan nilai 0 sampai dengan 100.
- (2) Calon Perangkat Desa yang tidak memenuhi standar kelulusan pada satu atau lebih lowongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai minimal 60 (enam puluh) atau memenuhi standar kelulusan.
- (3) Dalam hal Calon Perangkat Desa yang lulus dengan memperoleh nilai tertinggi yang sama lebih dari 1 (satu) dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), penilaian untuk menentukan nilai tertinggi, tidak menggunakan standar kelulusan.
- (4) Hasil penilaian ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Ujian Ulang yang ditandatangani oleh Panitia Pengisian, sebagaimana Format M Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Berita Acara Hasil Ujian Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diumumkan pada hari dan tanggal pelaksanaan ujian ulang.
- (6) Apabila hasil penilaian ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3), terdapat Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi yang sama lebih dari 1 (satu) dalam jabatan yang sama, maka dilakukan ujian ulang sampai dengan diperoleh Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi.
- (7) Apabila hasil penilaian ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada Calon Perangkat Desa yang memenuhi standar kelulusan pada satu atau lebih lowongan jabatan, maka pengisian Perangkat Desa pada jabatan tersebut dinyatakan batal dan dilakukan proses Pengisian Perangkat Desa dari awal.
- (8) Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3) dan/atau ayat (6) dilaporkan kepada Kepala Desa untuk diajukan rekomendasi pengangkatan kepada Camat.
- (9) Dalam hal tidak ada Calon Perangkat Desa yang mengikuti ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka pengisian Perangkat Desa pada jabatan tersebut dinyatakan batal dan dilakukan proses Pengisian Perangkat Desa dari awal.

Pasal 37

- (1) Panitia Pengisian melaporkan hasil ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (7) dan/atau hasil ujian ulang sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (4) kepada Kepala Desa paling lama 2 (dua) hari sejak pelaksanaan ujian dan/atau ujian ulang, sebagaimana Format N-1 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mengajukan permohonan rekomendasi pengangkatan Perangkat Desa kepada Camat, sebagaimana Format N-2 Lampiran Peraturan Bupati ini dengan dilampiri Berita Acara Hasil Ujian dan/atau Berita Acara Hasil Ujian Ulang.
- (3) Camat memberikan persetujuan pengangkatan kepada Kepala Desa terhadap Calon Perangkat Desa yang dinyatakan lulus paling lama 7 (tujuh) hari, setelah menerima permohonan dari Kepala Desa, sebagaimana Format N-3 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Apabila Camat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari tidak memberikan persetujuan pengangkatan secara tertulis, maka dianggap menyetujui.
- (5) Berdasarkan persetujuan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa mengangkat Calon Perangkat Desa yang lulus dengan nilai tertinggi menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa, sebagaimana Format N-4 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (6) Apabila Camat tidak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Kepala Desa mengangkat Calon Perangkat Desa yang lulus dengan nilai tertinggi menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa, sebagaimana Format N-5 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (7) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Camat memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan/atau Camat tidak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Desa menerbitkan Keputusan pengangkatan Perangkat Desa.

BAB VI

PELANTIKAN PERANGKAT DESA

Pasal 38

- (1) Sebelum memangku jabatan, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Camat.
- (2) Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkannya Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Susunan kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji” :

 - bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
 - bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;

- bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 39

- (1) Susunan acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa adalah sebagai berikut :
 - a. pembukaan;
 - b. menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - c. pembacaan Surat Keputusan;
 - d. pengambilan Sumpah/Janji;
 - e. penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji;
 - f. kata-kata Pelantikan;
 - g. penyerahan Surat Keputusan;
 - h. sambutan Camat;
 - i. pembacaan Do'a; dan
 - j. penutup.
- (2) Ketentuan pakaian pada saat acara pelantikan Perangkat Desa sebagai berikut :
 - a. Camat memakai Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
 - b. Calon Perangkat Desa yang akan dilantik memakai Pakaian Sipil Lengkap (PSL); dan
 - c. Undangan menyesuaikan.

Pasal 40

Masa jabatan Perangkat Desa sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB VII

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian Sementara

Pasal 41

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi kepada Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena :
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan

- d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Camat memberikan persetujuan pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima permohonan konsultasi tertulis dari Kepala Desa, sebagaimana Format O-1 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala Desa memberhentikan sementara Perangkat Desa yang bersangkutan setelah mendapat rekomendasi persetujuan Camat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, sebagaimana Format O-2 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari Camat tidak memberikan rekomendasi persetujuan, maka dianggap menyetujui dan Kepala Desa memberhentikan sementara Perangkat Desa yang bersangkutan dengan dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa, sebagaimana Format O-3 Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

- (1) Pemberhentian sementara perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa memberikan teguran tertulis.
 - b. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.
- (2) Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, maka Kepala Desa mengajukan permohonan konsultasi tertulis Pemberhentian Sementara Perangkat Desa yang bersangkutan kepada Camat, sebagaimana Format P-1 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Camat memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan pemberhentian Sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima permohonan dari Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Camat memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa memberhentikan sementara Perangkat Desa yang bersangkutan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, sebagaimana Format P-2 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari Camat tidak memberikan rekomendasi persetujuan, maka dianggap menyetujui dan Kepala Desa memberhentikan sementara Perangkat Desa yang bersangkutan dengan dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa, sebagaimana Format P-3 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (6) Dalam hal Camat memberikan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat memberikan pembinaan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan.

- (7) Apabila Perangkat Desa yang bersangkutan tidak melaksanakan pembinaan dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka Camat memberikan rekomendasi pemberhentian sementara Perangkat Desa yang bersangkutan kepada Kepala Desa.
- (8) Pemberhentian Sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, sebagaimana Format P-4 Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

Pemberhentian Sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 dilaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 45

- (1) Dalam hal Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43, maka dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Desa menunjuk Pelaksana Harian Perangkat Desa dari Perangkat Desa yang lain dengan Surat Perintah Tugas, sebagaimana Format Q Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Penunjukan Pelaksana Harian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 5 (lima) hari sejak Perangkat Desa yang bersangkutan diberhentikan sementara.
- (3) Pelaksana Harian Perangkat Desa melaksanakan tugas sampai dengan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dinyatakan :
 - a. diputus terbukti atau tidak terbukti bersalah sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - b. diputus terbukti atau tidak terbukti bersalah sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - c. diputus terbukti atau tidak terbukti bersalah tertangkap tangan dan ditahan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - d. terbukti atau tidak terbukti melanggar larangan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Dalam hal Perangkat Desa tidak melaksanakan kewajiban, Kepala Desa memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Apabila sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

- (3) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.
- (4) Apabila teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, Kepala Desa memberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam waktu masing-masing 14 (belas) hari dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari, sebagaimana Format R-1 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan, maka Kepala Desa mengajukan permohonan konsultasi tertulis Pemberhentian Sementara Perangkat Desa yang bersangkutan kepada Camat, sebagaimana Format R-2 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (6) Camat memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan pemberhentian Sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima permohonan dari Kepala Desa, sebagaimana Format R-3 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (7) Apabila Camat memberikan rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Desa memberhentikan sementara Perangkat Desa yang bersangkutan dengan dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa, sebagaimana Format R-4 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari Camat tidak memberikan rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka dianggap menyetujui dan Kepala Desa memberhentikan sementara Perangkat Desa yang bersangkutan dengan dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa, sebagaimana Format R-5 Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

- (1) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (6), Camat memberikan pembinaan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (2) Apabila Perangkat Desa yang bersangkutan tidak melaksanakan pembinaan dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Camat memberikan rekomendasi pemberhentian sementara Perangkat Desa yang bersangkutan kepada Kepala Desa.
- (3) Pemberhentian Sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa, sebagaimana Format S Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

Pemberhentian Sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 46 dan Pasal 47 dilaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 49

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, apabila diputus terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah melakukan konsultasi tertulis dengan Camat, sebagaimana Format T-1 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, apabila diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan dikembalikan pada jabatan semula yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah melakukan konsultasi tertulis dengan Camat, sebagaimana Format T-2 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, apabila terbukti melanggar larangan Perangkat Desa maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya, dan apabila tidak terbukti melanggar larangan Perangkat Desa dikembalikan pada jabatan semula yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah melakukan konsultasi tertulis dengan Camat, sebagaimana Format T-3 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47, apabila terbukti tidak melaksanakan kewajiban Perangkat Desa maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya, dan apabila tidak terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa dikembalikan pada jabatan semula yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah melakukan konsultasi tertulis dengan Camat, sebagaimana Format T-4 Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 50

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi kepada Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan ayat (3) huruf a, tanpa berkonsultasi dengan Camat.

Pasal 51

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, tidak memperoleh penghargaan purna bhakti.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 50 ayat (3) huruf b, huruf d dan huruf e, tidak memperoleh penghargaan purna bhakti.

BAB VIII

KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 52

Kekosongan Perangkat Desa dikarenakan terdapat Perangkat Desa yang :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. habis masa jabatan atau telah berusia 60 (enam puluh) tahun; dan
- d. diberhentikan.

Pasal 53

- (1) Apabila terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas dari Perangkat Desa yang lain.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan, sebagaimana Format U-1 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa; dan/atau;
 - b. penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.

- (5) Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan Camat, sebagaimana Format U-2 Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 54

- (1) Apabila pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) tidak dapat dilaksanakan karena kemampuan keuangan desa belum memungkinkan, maka Pengisian wajib dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (2) Apabila kekosongan jabatan Perangkat Desa dikarenakan berakhir masa jabatannya atau usia telah genap 60 (enam puluh) tahun, pengisian Perangkat Desa dapat dilakukan 4 (empat) bulan sebelum masa jabatan Perangkat Desa yang bersangkutan berakhir.

BAB IX

UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 55

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat Unsur Staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan berkedudukan sebagai Perangkat Desa.
- (3) Unsur Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kamituwo dan Kepala Seksi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 56

- (1) Unsur Staf Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa.
- (2) Pengangkatan Unsur Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperhatikan aspirasi BPD.
- (3) Pengangkatan Unsur Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Surat Perintah Tugas yang dibuat setiap tahun, sebagaimana Format V-1 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan Surat Perjanjian Kerja, sebagaimana Format V-2 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Unsur Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak menerima honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

BAB X

PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 57

- (1) Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.

- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APB Desa.
- (3) Biaya pelatihan selain dibebankan dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD Provinsi), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBD Kabupaten), dan/atau sumber lain yang sah.

Pasal 58

- (1) Pelatihan awal masa tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, paling lama 1 (satu) tahun sejak Perangkat Desa yang bersangkutan dilantik.
- (2) Pelaksanaan pelatihan awal masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan bersama-sama dengan Desa lain dalam 1 (satu) Kecamatan atau dengan Desa lain antar Kecamatan.

BAB XI

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Hak Perangkat Desa

Pasal 59

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa berhak menerima :
 - a. penghasilan tetap;
 - b. tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah; dan
 - c. jaminan kesehatan.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (3) Tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bersumber dari APB Desa.
- (4) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan diikutsertakannya Perangkat Desa dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang besarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, bersumber dari APB Desa.
- (5) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perangkat Desa diikutsertakan dalam Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang besarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, bersumber dari APB Desa.

Pasal 60

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi perangkat Desa, dibebaskan dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapatkan tunjangan Perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APB Desa.

Bagian Kedua
Kewajiban Perangkat Desa

Pasal 61

Perangkat Desa berkewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan prinsip tata kelola Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- d. masuk kerja yang dibuktikan dengan daftar hadir; dan
- e. membantu Kepala Desa dalam :
 1. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 2. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 3. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa;
 4. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 5. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 6. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 7. melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 8. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa; dan
 9. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 62

Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Larangan Perangkat Desa

Pasal 63

Perangkat Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. bekerja pada instansi pemerintah/swasta dengan jam kerja yang sama dengan jam kerja sebagai perangkat desa;
- k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah dan/atau pemilihan kepala desa;
- l. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- m. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 64

Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Larangan dalam pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa:

- a. setiap orang atau sekelompok orang dilarang secara sengaja menghambat atau menggagalkan proses pengangkatan Perangkat Desa;
- b. setiap orang atau sekelompok orang dilarang memberikan ancaman bagi keselamatan Panitia Pengisian, Bakal Calon Perangkat Desa, Calon Perangkat Desa dan/atau keluarganya; dan
- c. Panitia Pengisian dilarang memberikan tanda/keterangan tentang materi dan hasil ujian tertulis sebelum diumumkan.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 66

- (1) Biaya Pengisian Perangkat Desa berasal dari APB Desa.
- (2) Biaya Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dipergunakan untuk pengadaan alat tulis kantor, honorarium Penanggungjawab proses Pengisian Perangkat Desa, Panitia Pengisian, Panitia Pengawas dan kebutuhan lainnya.

- (3) Panitia Pengisian dilarang melakukan pungutan dengan dalih apapun kepada Calon Perangkat Desa.
- (4) Ketentuan mengenai pengelolaan biaya pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan desa.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 67

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Bupati ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya dugaan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) memberitahukan hal tersebut pada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 68

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

- (1) Perangkat Desa yang ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap menjalankan tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatan berdasarkan surat keputusan pengangkatan terakhir.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Kepala Desa menetapkan Perangkat Desa yang berstatus bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, disesuaikan dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Penetapan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Desa dan Kamituwo ditetapkan sebagai Sekretaris Desa dan Kamituwo;
 - b. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa dan Kamituwo ditetapkan menjadi Kepala Urusan atau Kepala Seksi dengan mempertimbangkan kompetensi Perangkat Desa yang bersangkutan;
 - c. Perangkat Desa yang tidak ditetapkan menjadi Sekretaris Desa, Kamituwo, Kepala Urusan atau Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan menjadi Staf Urusan atau Staf Kamituwo atau Staf Pelaksana Teknis.
- (3) Penetapan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 32 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2006 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 5 Nopember 2018

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 5 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2018 NOMOR 70.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 70 TAHUN 2018

TANGGAL : 5 Nopember 2018

DAFTAR FORMAT
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG PERANGKAT DESA

NO	URAIAN	FORMAT	PASAL (AYAT)
1.	Tata Naskah Dinas Panitia Pengisian Perangkat Desa	A	18
2.	Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa	B	20 (1)
3.	Pengumuman Tahap Kedua Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa	C - 1	21 (2)
4.	Pengumuman Tahap Ketiga Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa	C - 2	21 (3)
5.	Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa	C - 3	21 (5)
6.	Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Tahap Kedua	C - 3.a	21 (5)
7.	Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Tahap Ketiga	C - 3.b	21 (5)
8.	Daftar Riwayat Hidup	D - 1	22 (2) a
9.	Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa	D - 2	22 (2) f
10.	Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika	D - 3	22 (2) g
11.	Surat Pernyataan Mampu Mengoperasikan Komputer	D - 4	22 (2) l
12.	Surat Pernyataan tidak terikat dan/atau bekerja pada instansi pemerintah/swasta dengan jam kerja yang sama dengan jam kerja sebagai Perangkat Desa	D - 5	22 (2) m
13.	Surat Pernyataan Bersedia Bertempat Tinggal di Desa yang bersangkutan setelah menjadi Perangkat Desa	D - 6	22 (2) o
14.	Surat Pernyataan Bersedia Bertempat Tinggal di Dukuh yang bersangkutan setelah menjadi Kamituwo	D - 7	22 (2) p
15.	Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Pidana Penjara	D - 8	22 (2) q

NO	URAIAN	FORMAT	PASAL (AYAT)
16.	Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Perangkat Desa	E	23 (3)
17.	Ceklis Penelitian Berkas Bakal Calon Perangkat Desa	E - 1	23 (3)
18.	Laporan Hasil Tahapan Penjaringan Calon Perangkat Desa	F - 1	24 (1)
19.	Konsultasi Hasil Penjaringan Calon Perangkat Desa	F - 2	24 (2)
20.	Rekomendasi Penjaringan Calon Perangkat Desa	F - 3	24 (5)
21.	Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa tentang Penetapan Calon Perangkat Desa	F - 4	24 (9)
22.	Pengumuman Pendaftaran Ulang Bakal Calon Perangkat Desa	G - 1	25 (4)
23.	Berita Acara Penutupan Pendaftaran Ulang Bakal Calon Perangkat Desa	G - 2	25 (5)
24.	Berita Acara Penelitian Berkas Penjaringan Ulang Bakal Calon Perangkat Desa	G - 3	25 (6)
25.	Ceklis Penelitian Berkas Penjaringan Ulang Bakal Calon Perangkat Desa	G - 3.a	25 (5)
26.	Laporan Hasil Penjaringan Ulang Calon Perangkat Desa	H - 1	26 (1)
27.	Konsultasi Hasil Penjaringan Ulang Calon Perangkat Desa	H - 2	26 (2)
28.	Rekomendasi Penjaringan Ulang Calon Perangkat Desa	H - 3	26 (5)
29.	Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa tentang Penetapan Calon Perangkat Desa	I	27 (4)
30.	Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa tentang Pembentukan Tim Pembuat Soal	J	30 (3)
31.	Berita Acara Pelaksanaan Ujian Perangkat Desa	K - 1	34 (3)
32.	Berita Acara Hasil Ujian Perangkat Desa	K - 2	34 (7)
33.	Berita Acara Pelaksanaan Ujian Ulang Perangkat Desa	L	35 (5)
34.	Berita Acara Hasil Ujian Ulang Perangkat Desa	M	36 (4)
35.	Laporan Hasil Ujian dan/atau Hasil Ujian Ulang Calon Perangkat Desa	N - 1	37 (1)
36.	Permohonan Rekomendasi Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa	N - 2	37 (2)
37.	Rekomendasi Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa	N - 3	37 (3)
38.	Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa (dengan persetujuan Camat)	N - 4	37 (5)
39.	Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa (tanpa persetujuan Camat)	N - 5	37 (6)
40.	Permohonan Konsultasi Persetujuan Pemberhentian Sementara Perangkat Desa	O - 1	42 (1)
41.	Rekomendasi Persetujuan Pemberhentian Sementara Perangkat Desa	O - 1.a	42 (1)

NO	URAIAN	FORMAT	PASAL (AYAT)
42.	Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa (dengan persetujuan Camat)	O - 2	42 (2)
43.	Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa (tanpa persetujuan Camat))	O - 3	42 (3)
44.	Permohonan Konsultasi Persetujuan Pemberhentian Sementara Perangkat Desa	P - 1	43 (2)
45.	Rekomendasi Persetujuan Pemberhentian Sementara Perangkat Desa	P - 1.a	43 (2)
46.	Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa (dengan persetujuan Camat)	P - 2	43 (4)
47.	Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa (tanpa persetujuan Camat)	P - 3	43 (5)
48.	Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa (atas rekomendasi Camat)	P - 4	43 (8)
49.	Surat Perintah Tugas sebagai Pelaksana Harian	Q	45 (1)
50.	Teguran	R - 1	46 (4)
51.	Permohonan Konsultasi Persetujuan Pemberhentian Sementara Perangkat Desa	R - 2	46 (5)
52.	Rekomendasi Persetujuan Pemberhentian Sementara Perangkat Desa	R - 3	46 (6)
53.	Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa (dengan persetujuan Camat)	R - 4	46 (7)
54.	Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa (tanpa persetujuan Camat)	R - 5	46 (8)
55.	Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa (atas rekomendasi Camat)	S	47 (3)
56.	Pengajuan Konsultasi Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa	T - 1	49 (1)
57.	Rekomendasi Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa	T - 1.a	49 (1)
58.	Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa (dengan persetujuan Camat)	T - 1.b	49 (1)
59.	Permohonan Konsultasi Persetujuan Pengangkatan Kembali Perangkat Desa	T - 2	49 (2)
60.	Rekomendasi Persetujuan Pengangkatan Kembali Perangkat Desa	T - 2.a	49 (2)
61.	Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kembali Perangkat Desa (dengan persetujuan Camat)	T - 2.b	49 (2)

NO	URAIAN	FORMAT	PASAL (AYAT)
62.	Permohonan Konsultasi Persetujuan Pemberhentian atau Pengangkatan kembali Perangkat Desa	T - 3	49 (3)
63.	Rekomendasi Persetujuan Pemberhentian atau Pengangkatan kembali Perangkat Desa	T - 3.a	49 (3)
64.	Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa (dengan persetujuan Camat)	T - 3.b	49 (3)
65.	Keputusan Pengangkatan Kembali Perangkat Desa (dengan persetujuan Camat)	T - 3.c	49 (3)
66.	Permohonan Konsultasi Persetujuan Pemberhentian atau Pengangkatan kembali Perangkat Desa	T - 4	49 (4)
67.	Rekomendasi Persetujuan Pemberhentian atau Pengangkatan kembali Perangkat Desa	T - 4.a	49 (4)
68.	Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa (dengan persetujuan Camat)	T - 4.b	49 (4)
69.	Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kembali Perangkat Desa (dengan persetujuan Camat)	T - 4.c	49 (4)
70.	Surat Perintah Tugas (sebagai Pelaksana Tugas)	U - 1	53 (2)
71.	Permohonan Konsultasi Pengisian Perangkat Desa	U - 2	53 (5)
72.	Rekomendasi persetujuan Pengisian Perangkat Desa	U - 2.a	53 (5)
73.	Surat Perintah Tugas (Unsur Staf Perangkat Desa)	V - 1	56 (3)
74.	Surat Perjanjian Kerja (Unsur Staf Perangkat Desa)	V - 2	56 (4)

BUPATI PONOROGO,

)
TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008